

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. praktik *sociopreneur* di Desa Kaliwungu memiliki dampak yang positif bagi pemberdayaan ekonomi sekaligus untuk pengembangan *halal tourism*. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Pokdarwis dapat memasukan praktik *sociopreneur* dalam kegiatan-kegiatannya, seperti pada kirab budaya, pasar Leginong, dan pada kegiatan lainnya.
2. Praktik *ecopreneur* di Desa Kaliwungu menjadi sebuah jawaban permasalahan lingkungan dimana banyak sekali limbah ukir gebyog, hal ini dimanfaatkan Pokdarwis untuk menerapkan praktik *ecopreneur* dengan mengubah limbah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual.
3. Peran *sociopreneur* dan *ecopreneur* dalam pengembangan *halal tourism* di Desa Kaliwungu ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan berbentuk *sociopreneur* dan *ecopreneur* seperti pasar rakyat leginong, kaliwungu expo, dan pameran-pameran, dan juga pengolahan limbah ukir yang dijadikan kerajinan tangan dan memiliki nilai jual, sehingga dapat dijadikan sebagai pemberdayaan ekonomi sekaligus memiliki dampak terhadap branding desa wisata halal untuk Desa Kaliwungu

Dalam pandangan hukum islam, dalam praktik *sociopreneur* dan *ecopreneur* dalam pengembangan *halal tourism* di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus merupakan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menurut syariat islam karena tidak hanya memikirkan untuk diri sendiri namun memiliki visi untuk kesejahteraan bersama. sehingga mampu memberikan kemanfaatan untuk orang lain.

Dengan diketahui apa saja *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, *threats* yang ada di Desa Kaliwungu ini mampu mempermudah Pokdarwis dalam menghadirkan solusi menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Pokdarwis dapat menuengkan ide kreatif dan inovasinya dalam pelaksanaan praktik *sociopreneur* dan *ecopreneur* di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

B. Saran-saran

Adapun dari penulisan skripsi ini, saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Pokdarwis sebagai pengelola desa wisata Sebagai pengelola desa wisata, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkann potensi yang dimiliki dengan eksekusi yang tepat. Salah satu tanggung jawab pengelola desa wisata adalah menumbuhkan kegiatan ekonomi dalam desa, dengan praktik *socioprenuer* dan *ecoprenuer* dapat menumbuhkan pemberdayaan ekonomi
2. Pengembangan *halal tourism*
Pengembangan terhadap *halal tourism* dibutuhkan sinergitas yang solid antara pengurus desa wisata, pemerintah desa, dan organisasi yang ada di desa. Pengembangan desa wisata bisa dimulai dari kesadaran diri akan potensi yang ada dan bagaimana membentuk sumber daya manusia yang berkomitmen untuk kemajuan desa wisata, diantaranya dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan sejenisnya.
3. *Branding* desa wisata
Untuk memperkuat branding desa wisata dapat dilakukan melalui kemajuan teknologi, perlu pemanfaatan kemajuan teknologi agar Kaliwungu semakin dapat dikenal di platform digital. Dengan memberikan jobdesc sesuai skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya maka *branding* desa akan semakin dikenal banyak orang karena tidak tertinggal kemajuan teknologi.
4. Bagi Pemerintah Desa
Keberadaan Pokdarwis menjadi jawaban atas permasalahan yang ada, dimana Pokdarwis membantu pemerintah desa dalam memaksimalkan pengembangan potensi desa dan menjadi eksekutor pengembangan desa wisata, dengan adanya pokdarwis dan program kerja yang didukung dengan baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat juga memajukan desa wisata sehingga banyak dikenal lebih luas lagi.
5. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti dapat memperluas penelitian sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap lagi mengenai peran *sociopreneur*, *ecopreneur* dan tentang pengembangan *halal tourism*. Dan mengenai bagaimana inovasi dan kreasi dari pelaku kegiatan *sociopreneur* dan *ecopreneur*.